



**PENETAPAN**

Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh:

**Nuraini binti Suroto**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn. Pait Jaya RT. 001 RW. 000, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
  - a. Ayah pemohon

Nama Suroto bin Giono, umur 50 tahun, agama Islamn, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



Dusun IV Kp. Ranggam Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok,  
Kabupaten Bangka Barat.

b. Ibu Pemohon

Nama Sumiati binti Kardan, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Kp. Ranggam Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama Agus Setiyanto bin Khasanudin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP di Gang Tambak Progaten RT. 02 RW. 01, Desa Tambak Progaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan alamat tempat tinggal sekarang di Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;

Di hadapan pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok.

3. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 bulan.

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk menikahi pemohon dan telah melamar Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah kandung pemohon menolak dengan alasan karena tidak suka dan benci.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima niat calon suami

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



Pemohon untuk menikahi pemohon tersebut, selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi ayah kandung pemohon tetap pada pendiriannya menolak niat calon suami pemohon tersebut;

6. Bahwa pemohon berpendapat penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami dan atau kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Mekanik, dengan penghasilan gaji satu bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;
- b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Ketentuan Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Mentok dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pemohon dan wali pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seharusnya diberikan secara bertimbang balik. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Suroto bin Giono adalah wali adhol;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Mentok sebagai wali hakim terhadap Pemohon (Nuraini binti Suroto);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, ayah kandung Pemohon bernama Suroto bin Giono, bertempat tinggal di Dusun IV Kp. Ranggam Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mentok Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK tanggal 11 Agustus 2020 tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suminya yang bernama Agus Setiyanto bin Khasanudin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP di Gang Tambak Progaten RT. 02 RW. 01, Desa Tambak Progaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan alamat tempat tinggal sekarang di Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon isteri saya yang bernama Nuraini binti Suroto;

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok tujuannya untuk mendapatkan penetapan wali adhol karena Pemohon bermaksud untuk menikah dengan saya namun terkendala dengan wali Pemohon, yakni ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan saya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suroto sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Sumiati
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak merestui karena tidak suka kepada saya hanya karena selisih paham masalah keuangan. Saya dan ayah kandung Pemohon pernah membuka bengkel bersama, dimana saya sebagai pegawainya. Ayah kandung Pemohon mencurigai saya tidak jujur terhadap keuangan padahal saya memiliki catatan keuangan;
- Bahwa saya tidak bekerja lagi dengan ayah kandung Pemohon. Saat ini saya sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel lain di Desa Simpang Gong;
- Bahwa status saya perjaka sedangkan Pemohon janda;
- Bahwa saya tidak ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon yang dapat menghalangi saya dan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saya dengan Pemohon telah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon tahu saya berpacaran dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak suka bahkan memberhentikan saya bekerja dibengkelnya;
- Bahwa saya dan Pemohon sudah serius menjalin hubungan dan saya dengan Pemohon sudah datang ke KUA kecamatan Mentok untuk mendaftarkan pernikahan, namun terkendala tidak memiliki wali nikah;
- Bahwa saya sudah pernah datang sendiri kerumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju dan tidak bersedia menjadi wali nikah bahkan ayah kandung Pemohon berbicara kasar kepada saya;

- Bahwa saya tidak keberatan dan tetap akan menikah dengan Pemohon dan akan bertanggung jawab meskipun ayah Pemohon tidak setuju atas pernikahannya dengan Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905034308960003, tanggal 13 Juni 2019, atas nama Nuraini binti Suroto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 190501160418007 tanggal 17 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Eduar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-30122011-0011 tanggal 30 Desember 2011, atas nama Nuraini binti Suroto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0058/AC/2020/PA.MTK tanggal 06 Maret 2020, atas nama Nuraini binti Suroto dan Eduar bin Rustam Efendi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok, telah

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 ;

**B. Saksi:**

1. Sumiati binti Kardan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Kp. Ranggam, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saya yang bernama Nuraini;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok tujuannya untuk mendapatkan penetapan wali adhol karena Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suami Pemohon namun terkendala dengan wali Pemohon yakni suami saya yang merupakan ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami Pemohon bernama Agus Setiyanto;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon Perjaka;
- Bahwa saya dan ayah kandung Pemohon tahu bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak suka bahkan memberhentikan calon suaminya bekerja dibengkelnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah serius menjalin hubungan dan Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK





sudah datang ke KUA kecamatan Mentok untuk mendaftarkan pernikahan, namun terkendala tidak memiliki wali nikah;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang sendiri ke rumah untuk melamar Pemohon, saya sebagai ibu kandung Pemohon menerima lamaran calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah bicara dan minta izin kepada saya dan ayah kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon

- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak setuju menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon karena masalah selisih paham tentang keuangan dimana calon suami Pemohon pernah bekerja di bengkel punya saya dengan suami saya. Yang menjalankan usaha bengkel tersebut adalah calon suami Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon hanya mau menerima uang Rp.50.000,- perhari, namun karena penghasilan tidak menentu yakni kadang ramai kadang sepi, sehingga calon suami Pemohon hanya setor uang sebesar Rp.1.200.000,- kepada ayah kandung Pemohon. Ayah kandung Pemohon tidak terima dan menuduh calon suami Pemohon tidak jujur dan merasa ditipu;

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan atau sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

2. Purnawati binti Sudarno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Kp. Ranggam, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK





Bara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, yang bernama Nuraini sebagai sepupu saya;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan wali adhol karena Pemohon bermaksud untuk menikah namun wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Agus Setiyanto;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon Perjaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saling kenal dan telah memiliki hubungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan yang serius dan saling mencintai bahkan Pemohon dengan calon suaminya sudah datang ke KUA kecamatan Mentok untuk mendaftarkan pernikahan, namun terkendala tidak memiliki wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang sendiri ke rumah untuk melamar Pemohon, namun ditolak ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bicara dan minta izin kepada orang tua kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak setuju menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon karena masalah keuangan dimana calon suami Pemohon pernah bekerja di bengkel punya orang tua Pemohon, Ayah kandung Pemohon tidak menuduh calon suami Pemohon tidak jujur masalah keuangan padahal calon suami Pemohon memiliki catatan keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan atau sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Agus Setiyanto bin Khasanudin.
2. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 bulan.
3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk menikahi pemohon dan telah melamar Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah kandung pemohon menolak dengan alasan karena tidak suka dan benci.

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima niat calon suami Pemohon untuk menikahi pemohon tersebut, selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi ayah kandung pemohon tetap pada pendiriannya menolak niat calon suami pemohon tersebut.

5. Bahwa pemohon berpendapat penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau seabgai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami dan atau kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Mekanik, dengan penghasilan gaji satu bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;
- b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan permikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Ketentuan Huklum Islam;

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Wali Hakim pada Bab II Penetapan Adlalnya Wali dalam Pasal 2 dinyatakan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;
- (2) Untuk menyatakan adlalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita;

Menimbang bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon dan terkait langsung dengan pokok perkara telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak bisa didengar keterangannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan tetap akan menikah dengan Pemohon dan akan bertanggung jawab meskipun ayah Pemohon tidak setuju atas pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan mengenai identitas Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung dari Suroto dan Sumiati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Suroto dan Sumiati dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Perceraian atas nama Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah janda cerai hidup yang telah bercerai dengan Eduar bin Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Suroto dan Sumiati, Pemohon berstatus janda cerai hidup dan calon suaminya berstatus bujangan serta antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan, ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan Pemohon karena tidak suka dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Suroto dan Sumiati.

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



2. Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Agustus 1996 (sudah dewasa) dan beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Agus Setiyanto bin Khasanudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal alamat sesuai KTP di Gang Tambak Progaten RT. 02 RW. 01, Desa Tambak Progaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan alamat tempat tinggal sekarang di Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
4. Pemohon berstatus janda cerai hidup dan calon suaminya berstatus bujangan serta antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu Suroto bin Giono tidak setuju atas pernikahan Pemohon tersebut dan tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua dst.", maka disimpulkan bahwa Suroto bin Giono adalah wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon.

Menimbang bahwa fakta hukum angka 2 dan 3 yaitu Pemohon dan calon suaminya keduanya telah dewasa dan mempunyai keyakinan yang Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu agama Islam, maka telah memenuhi pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" dan dengan keyakinan yang sama keduanya akan dapat mewujudkan dasar filosofis perkawinan sesuai Pasal 2 KHI: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" dan Pasal 3 KHI: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Menimbang berdasarkan fakta hukum angka 4 bahwa antara Pemohon dengan Calon Suaminya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain dan tidak ada hubungan darah /nasab, semenda maupun sesusuan dengan demikian antara Pemohon dengan Calon Suami tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 – 44 KHI;

Menimbang berdasarkan fakta hukum angka 5 bahwa ayah kandung Pemohon yaitu Suroto bin Giono tidak setuju atas pernikahan Pemohon tersebut dan tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas, maka menurut Majelis sikap ayah Pemohon tersebut tidak benar menurut hukum sehingga harus dinyatakan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah benar-benar adlal;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan khawatir apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, menurut Majelis dapat dibenarkan karena menolak mafsadah harus diprioritaskan sebagaimana kaidah usul yang terdapat dalam kitab Al Bayyan Juz II halaman 38 yang

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena terbukti wali nikah Pemohon telah adlal maka berlaku norma di dalam hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Turmudzy, Nabi SAW bersabda:

وان اشجعروا فسلطان ولي من لا والي له :-

Artinya : Apabila mereka (para wali nikah) enggan, maka sultan (pemerintah/wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya (HR. Turmudzy);

Bahwa oleh karena terbukti ayah Pemohon sebagai wali yang adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon tersebut adalah wali hakim yang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat selaku pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan pernikahannya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebagai Wali Hakim bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ayah Pemohon bernama Suroto bin Giono adalah wali adlal;
3. Menunjuk dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk menjadi Wali Hakim bagi Pemohon (Nuraini binti Suroto) dalam pernikahannya dengan Calon Suaminya bernama Agus Setiyanto bin Khasanudin.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H**

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 160.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	= Rp 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	= Rp 10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
Jumlah		= Rp 291.000,-

Hal. **18** dari **19** hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No. 0043/Pdt.P/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)